



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131
Telepon: PABX (0541) 260588 - 260553 - 262018 FAX. (0541) 260355
Website : www.polnes.ac.id E-mail : polnes@polnes.ac.id

Samarinda, 22 Oktober 2020

Nomor : 2868/PL7/TU/2020
Hal : Surat Edaran

Yth,
Seluruh Civitas Akademika Polnes
di-
Politeknik Negeri Samarinda

Sebagai tindak lanjut dari terbentuknya SATGAS Covid-19 tingkat Politeknik Negeri Samarinda dan dalam usaha menghambat penyebaran Covid-19 maka dihimbau pada seluruh Civitas Akademika Politeknik Negeri Samarinda untuk berperan aktif mengikuti protokol kesehatan dalam setiap berkegiatan.

Jika mengalami gejala terpapar Covid-19, suhu tubuh tinggi, batuk dan indera penciuman terganggu. Maka diminta untuk segera melaporkan ke atasan langsung untuk selanjutnya dilaporkan ke SATGAS Covid-19 Politeknik Negeri Samarinda dan diizinkan untuk Work Form Home (WFH).

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an Direktur,
Wakil Direktur II,

Dedy Irawan, ST., MT
NIP. 19750208 200212 1 001

Tembusan:
1. Arsip



POLNES
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131

Telepon: PABX (0541) 260588 – 260553 – 262018 FAX. (0541) 260355

Laman : humaspolnes@polnes.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
NOMOR : **856.6**/PL7/KP/2020

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 19
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

- Menimbang** :
- bahwa terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Corona Virus Disease (Covid-19) yang perlu diantisipasi dampak penyebarannya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu bersinergi;
 - bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi warga kampus Politeknik Negeri Samarinda dari resiko Covid-19;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Politeknik Negeri Samarinda.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease (Covid-19);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 161/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 132/O/2002 Tahun 2002 tentang OTK Politeknik Negeri Samarinda;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Suraat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA.
- Pertama** : Menetapkan Satuan Tugas Penegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Politeknik Negeri Samarinda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri atas:
- Pengarah;
 - Pelaksana.

- Ketiga** : Pengarah Satuan Tugas bertugas:
- Memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19
 - Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional antisipasi dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
- Keempat** : Pelaksana Satuan Tugas bertugas :
- Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19;
 - Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
 - Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
 - Mengarahkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
 - Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Direktur.
- Kelima** : Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KEEMPAT** dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan segala sumber daya yang ada baik dari internal maupun eksternal kampus.
- Keenam** : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Negeri Samarinda Tahun Nomor: SP.DIPA-023.18.2.677612/2020 Tanggal 27 Desember 2019.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Oktober 2020
Direktur,

Ramli, ST.,M.Eng.
NIP 197204032000121001

Tembusan:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Inspektorat Kemdikbud RI;
- Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Samarinda

Nomor : 851/PL7/KP/2020

Tentang : Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Politeknik Negeri Samarinda

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 19
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

- A. Pengarah : 1. Direktur Politeknik Negeri Samarinda
2. Wakil Direktur I
3. Wakil Direktur III

- B. Pelaksana :
- Ketua : Dedy Irawan, ST., MT
Wakil Ketua : Yusriadi, S.Sos
Sekretaris : Eka Nur Qamara A, S.ST
Anggota :

- a. Bidang Promotif dan Preventif
1. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
 2. Ketua Jurusan Akuntansi
 3. Ketua Jurusan Teknik Kimia
 4. Ketua Jurusan Teknik Elektro
 5. Ketua Jurusan Teknik Kimia
 6. Ketua Jurusan Teknik Sipil
 7. Ketua Jurusan Teknologi Informasi
 8. Ketua Jurusan Desain
 9. Ketua Jurusan Pariwisata
 10. Ketua Jurusan Kemaritiman
- b. Bidang Kuratif dan Rehabilitatif
1. Dr. Vicca Yulia Insany
 2. Rubaidah, A.Md.
- c. Humas
1. Fathamsyah, SE., MM
 2. Asep Firmansyah
 3. Nasikin, A.Md
- d. Logistik, Transportasi dan Keamanan :
1. Fahrul Rizqi, S.ST
 2. Budi Hartanto
 3. Mufit Ali At Maji
 4. Yusuf Baluwu



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Oktober 2020

Direktur

Ramli, ST.,M.Eng.

NIP.197204032000121001